



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 33 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pemberian bantuan sosial;
 - b. bahwa guna tertib administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penerima bantuan sosial masyarakat PPKS digunakan untuk:

- a. bantuan biaya hidup sehari-hari;
- b. bantuan biaya permodalan usaha; dan/atau
- c. bantuan biaya pengobatan dan perawatan bagi masyarakat PPKS yang belum mempunyai jaminan Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Adanya permohonan dari yang bersangkutan/keluarga mengetahui Lurah/Kepala Desa dan Camat kepada Bupati cq. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri:
 - a. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. *fotocopy* Kartu Keluarga; dan
 - c. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa mengetahui Camat dan dilampiri instrumen identifikasi rumah tangga miskin sesuai dengan Peraturan Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial PPKS Dinas Sosial.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada penerima.
- (4) Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (5) Badan Keuangan Daerah melakukan pencairan kepada Dinas Sosial dengan mekanisme tambah uang.
- (6) Dinas Sosial melakukan pencairan secara tunai kepada yang bersangkutan atau keluarganya dilengkapi tanda terima berupa kuitansi.
- (7) Dinas Sosial membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (8) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat:
 - a. nama penerima;
 - b. alamat; dan
 - c. besaran bantuan sosial yang diterima.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Adanya permohonan dari perorangan atau kelompok mengetahui Lurah/Kepala Desa dan Camat kepada Bupati cq. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri:
 - a. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa tentang pembentukan kelompok; dan
 - c. nomor rekening tabungan perorangan atau kelompok penerima.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial PPKS Dinas Sosial.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada penerima.
- (4) Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (5) Badan Keuangan Daerah melakukan pencairan kepada Dinas Sosial dengan mekanisme tambah uang.
- (6) Dinas Sosial melakukan penyaluran bantuan kepada yang bersangkutan atau keluarganya dilengkapi tanda terima berupa kuitansi.
- (7) Mekanisme pencairan bantuan permodalan usaha sebagai berikut:
 - a. secara tunai untuk besaran bantuan sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - b. secara non tunai untuk besaran di atas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada perorangan atau kelompok penerima yang dilengkapi tanda terima berupa kuitansi atau bukti transfer.
- (8) Dinas Sosial membuat rekapitulasi penyaluran bantuan permodalan usaha yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (9) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat:
 - a. nama penerima;
 - b. alamat; dan
 - c. besaran bantuan sosial yang diterima.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Adanya surat permohonan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas atau Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Pacitan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri:
 - a. korban bencana alam, bencana sosial dan PPKS T4:
 - 1) foto kondisi korban atau PPKS T4 yang bersangkutan;
 - 2) kuitansi dan rincian biaya pelayanan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas atau Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Pacitan; dan
 - 3) *fotocopy* rekening Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas atau Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Pacitan.
 - b. selain korban bencana alam, bencana sosial dan PPKS T4:
 - 1) *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan;
 - 2) *fotocopy* Kartu Keluarga;
 - 3) kuitansi dan rincian biaya pelayanan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas atau Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Pacitan; dan
 - 4) *fotocopy* rekening Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas atau Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Pacitan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial PPKS Dinas Sosial.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada penerima.

- (4) Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (5) Badan Keuangan Daerah melakukan pembayaran dana bantuan sosial kepada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas atau Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Pacitan.
- (6) Dinas Sosial membuat rekapitulasi penyaluran bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas atau Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Pacitan dengan hak perawatan kelas III yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat:
 - a. nama penerima;
 - b. alamat; dan
 - c. besaran bantuan sosial yang diterima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 6 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd.

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 6 - 2024**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd.

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 33

